



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA

SE-KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Pamanukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

SURYAMAN

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN PAMANUKAN  
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 SE-KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ENDANG ROHANDA	Laki-laki	PAMANUKAN SEBRANG	Sekretaris PPS
2	ATA	Laki-laki	PAMANUKAN SEBRANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ADE SANUSI	Laki-laki	PAMANUKAN SEBRANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	UJANG MULYANA LATIF	Laki-laki	LENGKONGJAYA	Sekretaris PPS
5	IIN SOLIHIN	Laki-laki	LENGKONGJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	ZAENAL ABIDIN	Laki-laki	LENGKONGJAYA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	HAERUDIN AS	Laki-laki	PAMANUKAN HILIR	Sekretaris PPS
8	Hj. WINDA APRIYANI	Perempuan	PAMANUKAN HILIR	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	TOPAN IRIANTO	Laki-laki	PAMANUKAN HILIR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	ADE MASKA LAKADEWA	Laki-laki	PAMANUKAN	Sekretaris PPS
11	FUAD AMIN SYAEFUDDIN	Laki-laki	PAMANUKAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	IYEP SAEFUL HUSNA	Laki-laki	PAMANUKAN	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	CARTIM	Laki-laki	RANCASARI	Sekretaris PPS
14	AHMAD SOPANDI	Laki-laki	RANCASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	ASEP MAULANA	Laki-laki	RANCASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	INDRA BAYU	Laki-laki	MULYASARI	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	JUHAEDI ALIKA	Laki-laki	MULYASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	NASTA	Laki-laki	MULYASARI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	SYAHRUL SIDIK	Laki-laki	RANCAHILIR	Sekretaris PPS
20	NANA SUJANA	Laki-laki	RANCAHILIR	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	HUDRI	Laki-laki	RANCAHILIR	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	AANG KUNAEFI	Laki-laki	BONGAS	Sekretaris PPS
23	DEDI SUYANTO	Laki-laki	BONGAS	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	DARYO SUNANDAR	Laki-laki	BONGAS	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



TEGUH HIMAWAN